

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap PT. FOXYMAS MANDIRI mengenai perencanaan pajak, dan didukung oleh data-data yang diperoleh selama penelitian, teori-teori yang ada dan peraturan perpajakan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak berperan dalam membantu perusahaan merencanakan pembayaran pajaknya dengan memanfaatkan peluang-peluang dan pengecualian dalam peraturan perpajakan. Melalui perencanaan pajak yang baik dan legal, pembayaran pajak penghasilan terutang perusahaan dapat diminimalisasi tanpa harus melakukan tindakan legal seperti penyelundupan pajak (tax evasion). Perencanaan pajak terhadap PT. FOXYMAS MANDIRI berperan dalam meminimalkan pembayaran pajaka penghasilan terutangnya melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT. FOXYMAS MANDIRI antara lain adalah sebagai berikut:
  - Pengakuan penghasilan, perusahaan menentukan bahwa hasil penjualan diakui sebagai penghasilan apabila sudah ada penyerahan barang dan pembayaran tersebut. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya pendapatan kena pajak dan pajak terutang perusahaan.

- Biaya gaji, perusahaan disarankan untuk memberikan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross-up*, karena akan menimbulkan biaya fiskal paling besar sehingga dapat mengurangi laba perusahaan yang akan mengakibatkan pajak penghasilan terutang perusahaan berkurang pula. Metode ini juga menguntungkan bagi karyawan karena menghasilkan *take home pay* yang lebih besar.
- Biaya perjalanan dinas, sebaiknya perusahaan membuat daftar bukti-bukti yang sah, sehingga seluruh biaya perjalanan dinas dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan.
- Biaya jamuan tamu, sebaiknya perusahaan membuat daftar normatif, sehingga seluruh biaya jamuan tamu dapat dijadikan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan.

## 5.2 Saran

Setelah dilakukan penelitian terhadap PT. FOXYMAS MANDIRI mengenai perencanaan pajak pada tahun 2005 dan 2006, maka penulis mencoba untuk memberikan masukan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan dalam penerapan perencanaan pajaknya:

1. Sebaiknya perusahaan memanfaatkan semua peluang yang ada dalam perencanaan pajak, karena dapat lebih meminimalkan pajak penghasilan terutang perusahaan. Penulis menyarankan agar perusahaan memilih memberikan tunjangan pajak yang dihitung melalui metode *gross-up*, menyertakan daftar nominatif dan bukti-bukti pendukung yang sah dalam

biaya jamuan tamu dan biaya perjalanan dinas, juga membayar pajak sesuai dengan tata cara perpajakan agar terhindar dari sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak.

2. Perusahaan juga perlu memperhatikan pengorbanan yang harus dilakukan dalam perencanaan pajak ini, antara lain adalah dengan meningkatnya biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan, misalnya biaya gaji. Perusahaan juga perlu melihat kenaikan biaya gaji tersebut apakah sebanding dengan penurunan pajak terutang perusahaan. Kenaikan biaya gaji tersebut akan berdampak pula pada kenaikan gaji karyawannya, dan perusahaan dapat mengambil manfaat dari hal ini yaitu semakin meningkatnya motivasi kerja karyawan yang akan berakibat pada kenaikan produktivitas.
3. Perusahaan dapat menggunakan hasil penghematan pajak untuk melakukan investasi di bidang lain, sebagai penambah kekayaan pemilik, digunakan untuk menambah modal perusahaan atau ekspansi perusahaan.
4. Dalam melaksanakan strategi perencanaan pajak, sebaiknya perusahaan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan peraturan perpajakan yang berlaku sering mengalami perubahan sehingga peraturan yang dipergunakan dalam perencanaan pajak mungkin tidak dapat digunakan pada periode berikutnya. Pemahaman mengenai perpajakan jangan hanya dibatasi pada Undang-undang saja tapi juga pemahaman atau Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan/ Surat Edaran Dirjen Pajak agar dapat terus mengikuti perkembangan perpajakan, maka dari itu pemahaman

mengenai peraturan perpajakan dibutuhkan oleh perusahaan agar dapat terus mencari peluang dan strategi baru dalam rangka meminimalkan beban pajak perusahaan.